Frequently Asked Question

Q : Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.13/ /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

A : Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, untuk lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, serta untuk harmonisasi dengan ketentuan–ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

Q : Materi pengaturan apa saja yang berubah dari PBI sebelumnya?

A : Beberapa materi pengaturan PBI yang berubah, antara lain:

- Penghilangan instrumen aktiva produktif dalam bentuk SWBI/SBIS pada BPRS karena SBIS hanya dapat dibeli oleh bank umum syariah atau bank umum konvensional atau Unit Usaha Syariah, dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
- Perubahan istilah Proyeksi Pendapatan (PP) menjadi Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dan Realisasi Pendapatan (RP) menjadi Realisasi Bagi Hasil (RBH), yang menjadi dasar dalam penetapan penggolongan kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.
- Penghilangan pembatasan jumlah revisi PP/PBH untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.
- Penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok secara berkala untuk Pembiayaan *Mudharabah* di atas 1 (satu) tahun.
- Penegasan bahwa AYDA hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian Pembiayaan yang telah tergolong Macet.
- Perubahan penetapan penggolongan kualitas AYDA dari 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet menjadi 2 (dua) golongan yaitu Lancar apabilia dimiliki kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan Macet apabilia dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

– Pelarangan penempatan dana BPRS pada bank konvensional kecuali dalam bentuk giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
– Penetapan jenis dan nilai agunan nasabah BPRS yang dapat digunakan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Q : Dalam PBI yang baru, BPRS tidak lagi diwajibkan untuk menetapkan adanya angsuran pokok Pembiayaan *Mudharabah*. Apakah BPRS masih dapat menetapkan adanya pembayaran angsuran pokok secara berkala dalam Pembiayaan *Mudharabah*?

A : BPRS masih dapat menetapkan adanya pembayaran angsuran pokok secara berkala untuk Pembiayaan *Mudharabah*.

Q : Apa yang menjadi pertimbangan perubahan golongan kualitas AYDA dalam PBI yang baru ini?

A : Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, AYDA wajib dicairkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, untuk mendorong BPRS agar mencairkan AYDA dalam kurun waktu tersebut maka diatur bahwa AYDA yang dimiliki BPRS lebih dari 1 (satu) tahun akan digolongkan menjadi Macet dan BPRS wajib membuat cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sebesar 100% dari nilai AYDA.

Q : Bagaimana status penetapan penggolongan kualitas AYDA yang dimiliki BPRS sebelum berlakunya PBI ini?

A : Penggolongan kualitas AYDA yang telah dimiliki BPRS sebelum berlakunya PBI ini tetap mengacu pada PBI yang lama yaitu Lancar apabila dimiliki kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun), Kurang Lancar apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun namun belum melebihi 2 (dua) tahun, Diragukan apabila dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun namun belum melebihi 3 (tiga) tahun, dan Macet apabila dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun.

Q : Dalam PBI baru ini, BPRS hanya diperkenankan menempatkan dana dalam bentuk giro dan tabungan pada bank umum konvensional. Bagaimana dengan penempatan yang telah dilakukan BPRS pada Bank Perkreditan Rakyat sebelum berlakunya PBI ini?

A : Penempatan dana BPRS pada Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan sebelum berlakunya PBI ini, wajib dicairkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya PBI ini.